

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN
PADA MASYARAKAT MAMBI (STUDI KASUS DI
KELURAHAN MAMBI KECAMATAN MAMBI
KABUPATEN MAMASA)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

INSTITUT AGAMA ISLAM
MUH. GASALI
STIBA MAKASSAR

NIM/NIMKO: 161011078/8581416078

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh.gasali
Tempat, Tanggal Lahir : Mambi 16 agustus 1996
NIM/NIMKO : 161011250/8581416250
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, _____ 2020

Penulis,

Muh.gasali

NIM/NIMKO : 161011078/8581416078

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Pada Masyarakat Mambi (Studi Kasus di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mambi)”, disusun oleh Muh. Gasali, NIM/NIMKO: 161011078/8581416078, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 02 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 02 Zulkaidah 1443 H
24 Juni 2020 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : H. Saifullah bin Anshori, Lc., M.H.I.

Sekretaris : H. Rahmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.

Munaqisy I : Dr. AGH. Hamzah Harun, M.A.

Munaqisy II : Dr. Nur Taufiq, M.A.

Pembimbing I : H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.

Pembimbing II : Iskandar, S.T.P., M.S.i.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh

Ketua STIBA Makassar,

H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIM: 03101975091999459

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِّمًا وَمُرْشِدًا
لِّلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah swt. pemilik seluruh alam karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah “Istimna Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun kendala itu bisa dilewati dengan izin Allah swt. dan berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya dan Ketua STIBA Makassar Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M. A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat.

2. Ustaz H. Iskandar Kato, S.T.P., M.Si. dan ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
3. Ucapan terima kasih kepada ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku dosen penanggung jawab akademik yang telah memberikan nasihat, saran, motivasi sejak pertama masuk di kampus tercinta sampai sekarang ini dan Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
4. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan untuk kedua orangtua tercinta yang telah banyak memberikan do'a, nasihat, dan dukungan dalam menuntut ilmu terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada para murabbi kami yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat dan motivasi.
7. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan PM 8 terutama teman-teman akrab kami, yang telah banyak membantu dan

saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

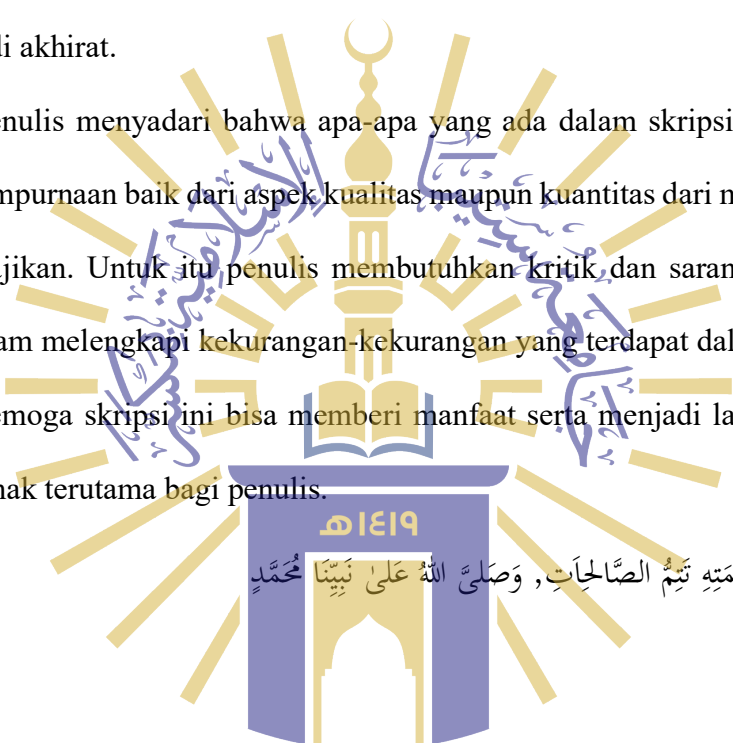
8. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar.

Syukran Jazākumullahu Khairan.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa apa-apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.



الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, _____ 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Muh.gasali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. AL-QARDH	
1. Pengertian Al-qardh.....	10
2. Rukun Dan Syarat Hutang-Piutang.....	12
3. Riba Dalam Hutang-Piutang.....	15
B. BUNGA	
1. Pengertian Bunga.....	18
BAB II KONSEP AL-QARDH, BUNGA DAN RIBA DALAM ISLAM	
A. Pengertian Istimna.....	17
B. Pengertian Hukum Islam.....	19
C. Pandangan Hukum Islam dalam hal ini para Imam Mazāhib tentang perilaku Istimna.....	20
BAB III TIJAUAN TEORITIS	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengelolah Dan Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Kelurahan Mambi	39
B. Pelaksanaan Arisan Di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.....	41
C. Analisis Tentang Akad Arisan Di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa	46
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik iuran arisan Di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
C. Penutup.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

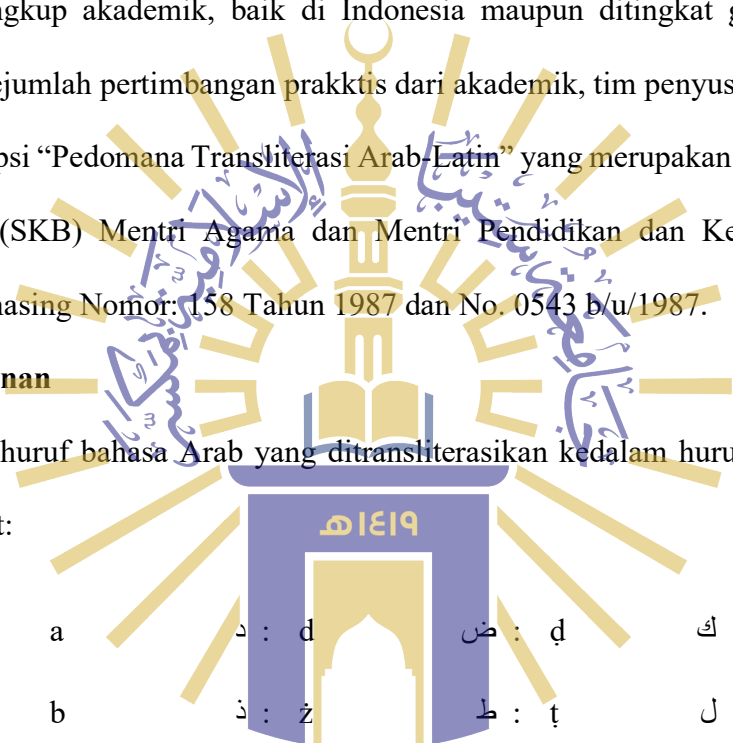
PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : K
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : L
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : M
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : J	س : s	غ : G	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1) Vokal Tunggal

fathah

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah

ditulis i

contoh رَحِمَ

dammah

ditulis u

contoh كُتِبَ

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *haula* قَوْلٌ = *qaula*

3) Vokal Panjang (*maddah*)

آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’Marbūṭah

Ta’Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكَرَّمَةِ *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكُمُوهُ إِلَّا سَلَا مِيَّةً = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللَّهِ ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh :	الْمَا وَرَدِي	= al-Māwardī
	الْأَزْهَر	= al-Azhar
	الْمَنْصُورَة	= al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Alquran al-karīm

Singkatan.

Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

Swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penertbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Muh.gasali
Nim/Nimko : 161011078/858141078
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan pada masyarakat Mambi (Studi kasus di kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa)

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana **“Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan pada masyarakat Mambi(Studi kasus Di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.”** Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik arisan di kelurahan mambi *Kedua*, Bagaimana analisis akad yang di gunakan di kelurahan mambi.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Reseach), yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Mengenai waktu dan tempat penelitian dilakukan di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian yang Penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan yaitu: 1) bahwa akad dalam arisan sama dengan akad utang-piutang karena terdapat kreditur dan debitur didalamnya. Dan juga adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal.. 2) bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. Menurut tokoh Kelurahan Mambi arisan dengan sistem iuran berkembang sudah menjadi kebiasaa n masyarakat Kelurahan Mambi namun arisan seperti hanya untuk mencari keuntungan semata. Arisan tersebut sama dengan utang-piutang mengandung riba yang hukumnya dilarang dalam al-Qur'an dan Hadits.

STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, bercocok tanam atau dengan lainnya. Dengan melihat begitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, maka kita dituntut untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup yang aneka ragam dan kompleks. Maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia melakukan aktifitas-aktifitas kerja sama dengan orang lain.

Dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang

hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.¹

Muamalah (perhubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah swt. merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.²

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan-aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikutsertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang diharapkan.

Manusia diberikan kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan nash al-quran dan syara' yang sudah diterapkan, agar selalu terjaga keseimbangan hak dan

¹ Ahmad Azhar Basyr, M.A, Asas-asas Hukum Muamalat, edisi revisi, (Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hal.7.

² Ahmad Isa Asyur, fiqhul muayassar fi al- muamalat, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan(solo: cv pustaka mantiq, 1995). Hal.21.

kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan.

Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain³

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktek arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (company saving) merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala.

Dalam perkumpulan tersebut setiap anggota wajib hadir dan diwajibkan bagi setiap anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan undian. Dan bulan-bulan berikutnya peserta yang mendapat wajib membayar setoran sehingga anggota yang lain mendapatkan undian. Demikian seterusnya sehingga semua anggota mendapatkan undian dari perkumpulan tersebut.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti dari kita semua mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam, contohnya: arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Namun yang sering kita jumpai arisan yang berjalan di masyarakat adalah arisan perolehan dalam bentuk

³ Heri sudarsono, konsep ekonomi islam, cet1(yogyakarta;ekonisia,2003)

uang, arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi. Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam kegiatan masyarakat; misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, bahkan di tempat ibadah.

Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam.

Setiap peserta arisan mempunyai dua peranan, yaitu sebagai kreditur juga debitur. Afzalurrahman menyatakan,⁴ masyarakat dewasa ini telah menganggap bunga sebagai suatu yang penting dan niscaya adanya demi pengoperasian sistem ekonomi masyarakat. Karena itu, faktor institusi memerankan peran yang signifikan dan dominan dalam menentukan sikap kita (masyarakat dewasa ini).⁵

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Demi menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman serta untuk mendapat kejelasan, akan diuraikan Batasan atau fokus penelitian dari judul serta penjelasan terhadap Batasan tersebut. Antara lain.

⁴ Afzalur Yahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hal. 76.

⁵ Ibid. hal. 189.

1. Al-qardh

Pengertian qordh secara Bahasa berarti (terputus). harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan qardh karena ia terputus dari pemiliknya. Adapun definisi yang berkembang dikalangan fuqaha adalah penyerahan pemilik harta al-masliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.⁶

2. Bunga

Pengertian bunga sebagaimana yang diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa “interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned”. Bunga adalah tanggihan pada pinjaman uang, yang biasa dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.⁷

3. Riba

Pengertian riba secara bahasa bermakna: ziyadah (زيادة – tambahan).⁸ Dalam istilah hukum Islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar lain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.⁹

⁶ Wahbah al-zuhaili, al-fikih al-islamiy wa adillatuhu, juz IV, Hal. 720.

⁷ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPPAMPYKNP, 5005, hal 40.

⁸ OAbi Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, Al-muhadzdzab fil fiqh al-Imam As-Syafi’I, Lebanon: Birut, Darul al-Kitab al-., Alamiyah, Juz II, 633H, Hal. 26

⁹ Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, Ijtihad kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1997, Hal. 11

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akad yang digunakan dalam arisan sistem iuran berkembang di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa?
2. Apakah sistem arisan di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

kajian pustaka adalah sebuah metode sistematis eksplisit dan dapat diproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan kumpulan laporan kerja yang ada, yang dilakukan oleh periset, para akademisi, dan para praktisi.¹⁰ Arisan telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi. Dalam studi pustaka ini penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan arisan dengan sistem iuran berkembang di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Dalam sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang arisan dengan sistem iuran berkembang.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Firda Mutiara (B 11109 270) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji. Arisan ini lahir karena adanya masalah biaya yang menjadi tolok ukur kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Namun dalam pelaksanaannya arisan haji ini

¹⁰ Loraine Blaxter, How to re Search, Jakarta; Indeks, 2001, h. 181

memiliki banyak kelemahan. Peserta arisan harus menanggung sendiri perubahan biaya haji jika terjadi perubahan ONH dan BPIH, rentannya wanprestasi karena lamanya waktu pelaksanaan arisan haji. Pro dan kontra pelaksanaan ibadah haji melalui sistem arisan dari kacamata hukum islam.

Ibadah haji ini wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan fisik, harta yang cukup atau berlebih. Sehingga jika tidak memiliki kemampuan maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (082311066) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. dalam skripsi ini menjelaskan dilarang jual beli arisan karena mengandung unsur riba, adanya kelebihan pembayaran atas barang yang dibayarkan secara bertempo. Tidak sahnya akad jual beli karena menyerupai akad jual-beli hutang-piutang, yang dijelaskan dalam hadits nabi dan para ulama' sepakat melarangnya. Dan akad jual beli yang digunakan tidak seperti akad yang biasanya cenderung termasuk akad utang-piutang yang yang terdapat penambahan dalam pengembaliannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Chomariyah (C03304118) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Jajan dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Arisan jajan adalah arisan yang dilakukan tanpa pengundian dengan cara mengumpulkan dana, akan tetapi yang didapatkan berupa jajan (parcel) dimana penarikan dilakukan secara bersamaan dalam jangka satu tahun yaitu pada saat satu

minggu sebelum hari raya Idhul Fitri. Hasil penelitian menyimpulkan arisan semacam ini adalah boleh karena tidak ada unsur paksaan dan peserta tidak ada yang dirugikan, dilaksanakan dengan sistem bagi hasil antara pendiri dan peserta arisan bahkan antara pendiri dan peserta sama sama mendapatkan keuntungan. Akad dan persyaratan dalam arisan jajan tersebut tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan sistem arisan di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktek arisan dengan sistem iuran berkembang di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.

Kegunaan dari peneliti ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas arisan.
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada umumnya dan jurusan perbandingan madzhab khususnya.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang melakukan praktek arisan di kecamatan mambi pada khususnya serta masyarakat Indonesia

pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan syari'at Islam.

4. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah arisan dalam Hukum Islam





INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

KONSEP AL-QARDH BUNGA DAN RIBA DALAM ISLAM

A. AL-QARDH

1. Pengertian Qardh

Secara bahasa al-qardh berarti al-qoth' (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan qardh karena ia terputus dari pemiliknya. Definsi yang berkembang dikalangan fuqaha adalah sebagai berikut:

Al-qardh adalah “penyerahan (pemilikan) harta al-misliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya”, atau dengan pengrtin lain” suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.¹

Dari definisi diatas tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran islam (al-Quran dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan al-Qur“an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “mengutangkan kepada Allah dengan hutang baik”

¹Wahbah al-zuhailiy, al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu, juz IV, Hal. 720.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

Terjemahannya;

barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. al-Hadid:11)

Keterangan hadits Rasulullah mengenai utang-piutang;

Dari sahabat Ibn Mas'ud bahwa nabi Muhammad saw bersabda, tidak ada seorang muslim yang menghutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti shodaqah.

Menurut Chairuman pasirabu pengertian hutang piutang sama dengan “perjanjian yang mana dalam pasal 1754 yang dijumpai ketentuan berbunyi sebagai berikut; pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”²

Menurut H.M. Anwar juga menjelaskan bahwa Qordh yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya. Tetapi Bukan barang tersebut dan yang di kembalikan barang tersebut bukan qardh melainkan ariyah (pinjam-meminjam).³

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa dalam hal utang-piutang, harus ada satu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak

² Chairuman Pasaribu. Suhawardi K. Luhis, S.H, Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 1 1994, hlm. 136.

³ M. Anwar, Fiqh Islam, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1998, hlm. 52

tersebut untuk menerima haknya untuk ditasyarufkan yang pengembaliannya ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa utang-piutang menurut hukum Islam adalah memberikan sesaua kepada orang sebagai pinjaman dengan perjanjian orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan barang (sesuatu) tersebut setelah mamapu membayar dalam keadaan yang sama.

2. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang

Secara bahasa rukun adalah kata mufrad dari jama⁴ arkaana yang artinya asas atau sendi atau tiang yaitu suatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.⁴

Adapun syarat secara bahasa adalah asal maknanya: janji, menurut istilah syara⁵ ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam suatu pekerjaan itu.⁵

Qardhpun dianggap sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara⁶ selain itu qardh dianggap sah setelah adanya ijab qabul, seperti pada jual-beli dan hibah.⁶

⁴ M.Abdul Mujib, et al. Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995, cet II. Hlm. 300.

⁵ Ibid hal.16.

⁶ Racmat Syafei, MA. Fiqih muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet III, 2006, Hlm. 153.

Adapun rukunya qardh adalah sebagai berikut:

1. Sighat Akad (perjanjian dua pihak yang berhutang).
2. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (Aqid)
3. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (Ma'qud alaih).⁷

Sedangkan untuk syarat hutang-piutang yang berkaitan erat dengan rukun-rukunya antara lain:

Pertama, karena utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab qobul yang jelas, sebagaimana jual-beli dengan lafadz qardh atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan irodah (kehendak sendiri).⁸ Dan juga karena perjanjian hutang-piutang adalah merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diteimanya. Oleh karena itu perjanjian utang-piutang juga hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya., yaitu orang yang telah baik dan berakal sehat.⁹

Kedua, harta benda yang menjadi obyeknya harus mal-mutaqawwim, Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat dikalana fuqaha" Mazhab. Menurut fuqaha mazhab hanafiyah akad utang putang hanya berlaku pada harta-benda al-misliyat, yakni harta benda

⁷ Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam, Jakarta: Kalam Mulia, Cet I, 1995, Hlm. 360.

⁸ Ghufron A Masadi, M.Ag, fiqh muamalah kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet I, 2002, Hlm. 173.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, MA. Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang, Gadaai, Bandung: Alma"arif, Cet II, 1983, Hlm. 38.

yang banyak padanannya, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran, dan satuan. Sedangkan harta benda al-qimiyyat tidak sah dijadikan objek utang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah., dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan akad utang-piutang, baik berupa harta-benda al-misliyat maupun al-qimiyyat.¹⁰

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, M.A. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai” menjelaskan obyek utang-piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
2. Dapat dimiliki.
3. Dapat diserahkan kepada yang memiliki.
4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.¹¹

Ketiga, akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyatan di luar utang-piutang itu sendiri yang menghutangkan pihak munqarid (pihak yang menghutangi).¹²

¹⁰ Ghufroon A Masadi, M.Ag Opcit, Hlm. 173.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, MA. Opcit, Hlm. 39

¹² Ghufroon A Masadi, M.Ag Opcit, Hlm. 173.

3. Riba dalam Utang-Piutang

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga bertambah banyak dan hal ini sudah merupakan kenyataan. Mungkin pada saat kita dalam kesulitan dan pada saat kesempatan lain berada dalam kecukupan, oleh karena itu sebagai manusia kita diperintahkan Allah SWT untuk saling tolong menolong dengan jalan meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan bantuan kita, sebagaimana. dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah; 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَن قَوْمٍ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدُوِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dengan adanya tolong menolong tersebut dapat melembutkan hati orang yang mendapat bantuan dan dapat menyatukan jiwa bagi yang memberikan bantuan karena menolong orang yang sedang dalam kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik.

Akad qardh dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana kehidupan mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula cara untuk mengeksploitir.¹³

Dari sinilah hukum memberi utang-piutang adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib memberi utang bagi orang yang terlantar dan orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi utang piutang, terkadang hal baik dapat menjadi hal yang buruk, dan yang halal menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya kelebihan dan di satu sisi dalam hal utang-piutang melebihi pembayaran dalam pengembalian pembayaran adalah “Riba”.

Secara bahasa riba (الرب) bermakna ziyadah (زيادة - tambahan). Dalam pengertian lain, secara bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹⁴

Disisi lain, Allah juga memberikan aturan secara tegas dalam utang piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (muamalah maliyah), dan ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat an-Nisa” ayat 29 sebagai berikut

¹³ ayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, juz 12, Terj. H. Kamaluddin, Pustaka Percetakan tth. Hal. 132.

¹⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta; Gema Insani, Cet I, 2001, Hal. 37.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa :29)

Salah satu transaksi yang termasuk batil adalah pengambilan riba. Menurut penjelasan Abu Sura'I Abdul Hadi (yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh muqtaridh kepada muqridh atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka riba yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
2. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.
3. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba.¹⁶

B. BUNGA

1. Pengertian Bunga

¹⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,

¹⁶ Abu Sura'I Abdul Hadi, " Bunga Bank dalam Islam" Surabaya, Al-Ikhlâs, th.1993, hlm.23

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa “interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned”. Bunga adalah tangguhan pada pinjaman uang, yang biasa dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.¹⁷

Bank adalah suatu lembaga bisnis, dan sistem bunga adalah satu mekanisme bank untuk pengelolaan peredaran dana masyarakat. Anggota masyarakat yang memiliki dana, dapat – bahkan diimbau untuk – menipikan dana mereka yang tidak digunakan pada bank untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bank meminjamkan dana itu kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk usaha dalam jangka waktu tertentu pula. Anggota masyarakat yang meminjam dana dari bank pada umumnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Dan dia akan mendapat keuntungan dari usahanya yang dimodali oleh bank tersebut.¹⁸

Berikut teori-teori yang melegitimasi bunga dalam perbankan¹⁹:

1. Teori Abstinence

Teori ini menganggap bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (abstinence) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi

¹⁷ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPPAMPYKNP, 5005, hal 40.

¹⁸ H. Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1997, Hlm. 14

¹⁹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonosia, Yogyakarta, 2003, hal, 17

keinginan peminjam. Mengorbankan untuk menahan keinginan menunda suatu kepuasan menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah bunga.

2. Teori Bunga Sebagai Imbalan Sewa

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan untuk produksi. Jadi, uang bila tidak digunakan tidak mendapat keuntungan, tetapi bila digunakan, dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan.

3. Teori Produktif-Konsumtif

Teori ini menganggap uang yang dipinjamkan akan mendapat keuntungan bagi orang yang dipinjamnya. Jadi uang yang dipinjamkan baik pinjaman produktif maupun pinjaman konsumtif pasti menambah keuntungan bagi peminjam. Sehingga pihak yang meminjam merasa berhak menarik sekian persen dari keuntungan yang telah peminjam lakukan atas pinjaman yang diberikan.

4. Teori Opportunity Cost

Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berate pemberi pinjaman menunggu dan menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal ini serupa dengan memberi waktu kepada peminjam, dengan waktu itulah yang berhutang memiliki kesempatan menggunakan modal peminjamnya untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dijadikan alasan untuk menarik keuntunagn yang disesuaikan dengan lamanya waktu pinjaman.

5. Teori Kemutlakan Produktivitas Modal

Teori ini beranggapan bahwa modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi, modal mempunyai kekuatan untuk menghasilkan barang-barang yang dalam jumlah lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal, modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih berharga daripada yang dihasilkan tanpa modal, dan modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapat imbalan bunga.

6. Teori Nilai Uang Pada Masa Datang Lebih Rendah

Teori ini menganggap bunga sebagai selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang, dengan alasan keuntungan di waktu yang akan datang masih diragukan, kepuasan dimasa kini lebih bernilai dari pada kepuasan keinginan yang akan datang dan kenyataan barang-barang masa kini lebih penting dan berguna.

7. Teori Inflasi

Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai dimasa datang. Maka, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan.

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah “kapital” atau “modal” berupa uang. Dan bunga itu juga dapat disebut dengan istilah “rente” juga dikenal dengan

“interest”. Menurut Goedhart bunga atau rente itu adalah perbedaan nilai, tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi.²⁰

Persoalan halal tidaknya bunga (interest) sebagai instrumen keuangan merupakan sumber kontroversi di seluruh dunia Islam sejak lama. Sumber kontroversi ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang melarang riba adalah sebuah praktek Arab kuno yakni apabila seseorang berhutang, hutangnya akan berlipat jika ia menunggak lagi, hutangnya akan berlipat lagi. Selama berabad-abad, banyak kaum muslim yang menyimpulkan ayat-ayat tersebut bahwa kontrak pinjaman yang menetapkan keuntungan tertentu bagi si pemberi pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah atau haram-terlepas dari tujuan, jumlah pinjaman, maupun lembaga yang terlibat.²¹

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.²² Bunga juga dapat diartikan sebagai harga kepada deposan (yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) yang harus dibayar kepada bank.

Institusi bunga bank yang dalam hal ini adalah bunga yang bukan termasuk riba atau dapat dikatakan dengan bagi hasil menurut syari'at Islam (perbankan

²⁰ Drs. Syahirin Harahap, Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam, Jakarta: Pustaka alHusna, 1993, Hlm. 18

²¹ Ensiklopedi-Oxford Dunia Dalam Islam, Eva, N.Y., Femmy S., Jarot W., Poerwanto, Rofik S., Diterjemahkan dari The Oxford Exccyclopedia of The Modern Islamic world, Bandung: Mizan jilid 6, 2001, Hlm. 313

²² Komaruddin, Kamus Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi baru, 1994, Hlm. 80

syari'ah) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain (non muslim). Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Al-Qur'an mengakui bahwa meminum minuman keras itu bukan tidak ada manfaatnya sama sekali, tetapi Islam mengharamkannya karena akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh minuman-minuman keras itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kita mengakui bahwa sistem bunga dalam bank itu dalam pelaksanaannya tidak selalu baik, dan dapat mencelakakan nasabah yang meminjam uang dari bank, tetapi jumlah yang merasa tertolong oleh sistem bunga yang diperlakukan oleh bank-bank konvensional itu jauh lebih banyak dari pada mereka yang dirugikan. Maka analog dengan hukumnya minum-minuman keras, system bunga dalam bank konvensional itu tidak haram.

2. Dasar Hukum Bunga

Pembahasan yang mengaitkan tidak dijumpai dalam literatur klasik. Sebab lembaga perbankan seperti yang berkembang sekarang ini tidak dijumpai pada jaman mereka. Bahasan bunga apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur fikih kontemporer.²³ Riba dan bunga bunga menjadi debatable dikalangan ilmuan setelah munculnya perbankan islam (perbankan

²³ Drs.Ghufron A Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Hlm. 166

syaria^h) dalam dunia perekonomian.²⁴ Dasar hukum terhadap bunga selalu dikaitkan dengan riba yang diketahui secara jelas dalam Al-Qur^{an} dan Al-Hadits.

Wahbah al-Zuhaily membahas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandangan teori fikih klasik. Menurutnya bunga bank termasuk riba al-nasiah. Karena, bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran.²⁵

Muhammad Rasyid Ridha (seorang mufassir komtemporer mesir) telah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan keharaman riba menyampaikan pernyataan hipotesis²⁶ jika seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain sebagai investasi (modal kerja) dan ia menetapkan prosentase keuntungan dari hasil usaha tidak termasuk riba. Karena transaksi investasi seperti ini menguntungkan kedua pihak. Sedangkan riba yang diharamkan menurutnya, adalah yang menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan menguntungkan pihak lain tanpa satu usaha.²⁶

Quraissy Shihab (tokoh mufassir indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan illat keharaman riba adalah al-dzulm (aniaya), sebagaimana tersirat dalam surat al-baqarah ayat 279. Menurutnya

²⁴ sumariⁿ, Konsep Kelembagaan Bank syariah, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012, Hlm. 30

²⁵ Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz IV, Beirut: Dar al Fikr, 1989, Hlm. 572

²⁶ Karmaen Perwataatmadja, Keistiqamahan dalam mengelola Bank Syari^{ah}, Yogyakarta, September 1997

yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara dzulm (penindasan atau pemerasan) tidak semua bunga.²⁷

Majma' Buhus al-Islamiyah di Cairo, sekalipun menyadari bahwa system perekonomian suatu negara tidak bisa lepas dari lembaga perbankan yang belum dikenal pada masa Rasulullah, namun karena sifatnya yang merupakan tambahan pokok piutang yang tidak disertai imbalan, maka lembaga ini memutuskan bunga bank sebagai riba yang haram hukumnya.

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bunga perbankan sebagai sesuatu yang syubhat atau mutasyabihat (meragukan), sedangkan menghindari setiap mutasyabihat adalah lebih baik. Keputusan ini dikukuhkan kembali dalam muktamar di Malang tahun 1989.²⁸ Nahdhatul Ulama (NU) dalam munas ulama di Bandar Lampung pada tahun 1992 menetapkan tiga aspirasi yang berkembang di kalangan ulama mengenai hukum bunga bank:

a. Hukumnya haram berdasar qiyas terhadap riba

b. Hukumnya halal berdasarkan al-maslahah,

c. Syubhat.²⁹

3. Macam-macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya

²⁷ Moh. Quraish Shihab, *Lentera Hati (Kisah Dan Hikmah Kehidupan)* Bandung: Mizan Media Utama, Cet.xxv, 2002, hlm. 335

²⁸ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. I (Jakarta: Logos Publishing House, 1995)

²⁹ Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatu al-Ulama'*, (Semarang: Toha Putra, t.t.).

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

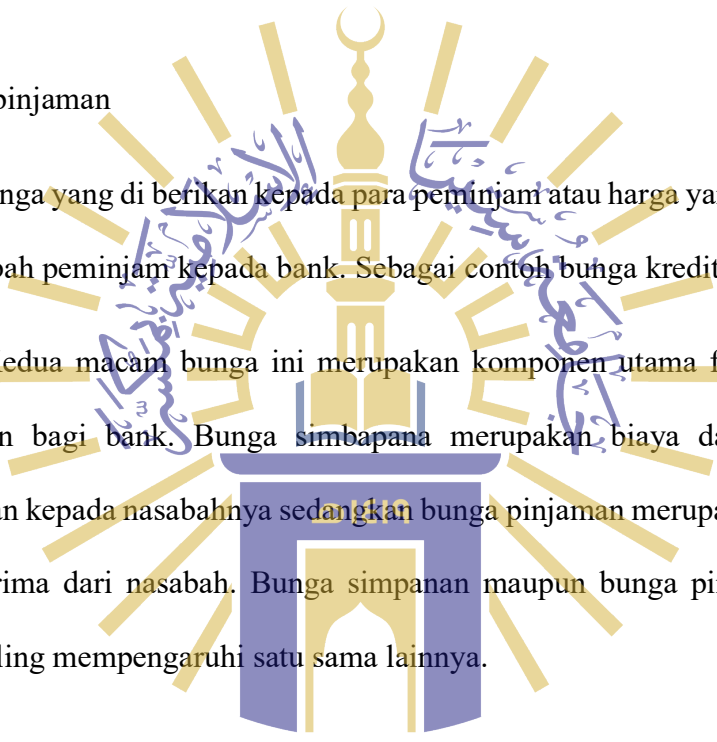
a. Bunga simpanan

Yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabahnya yang menyimpan uang di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabahnya sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

C. RIBA

1. Pengertian riba

Riba secara bahasa bermakna: yizadah (زيادة – tambahan).³⁰ Dalam istilah hukum ilsam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar lain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.³¹ Penjelasan riba terdapat pada ayat tersebut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْآلِئَةِ فَاِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغَنَّ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْءٌ ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يُّهْبِجُ ۚ

Terjemahannya:

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah. Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS.AL-Hajj:5)

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (az-ziyadah), berkembang (an-numuw), meningkat (al-irtifa’), dan membesar (al-,uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjaman sebagai imbalan

³⁰ OAbi Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, Al-muhadzdzab fil fiqh al-Imam As-Syafi’I, Lebanon: Birut, Darul al-Kitab al-,Alamiyah, Juz II, 633H, Hal. 26

³¹ Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, Ijtihad kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1997, Hal. 11

karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.³²

Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab ahkam al-Quran mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan tambahan yang diambil tanpa ada suatu „iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah.³³ Demikian juga, Imam Sarakhi dalam kitab Al-Mabsyut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang di syaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya „iwad yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.³⁴ Sementara Badr ad-Dien al-Ayni dalam kitab umdatul Qari mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, yang di maksud riba adalah tambahan atas modal baik penamabahan itu sedikit atau banyak.³⁵ Demikian juga, menurut ibn Hajr „Asqalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Allama mahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam satu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.

³² 2Heri Sudarono, Bank dan lembaga Keuangan syari'ah, Deskripsi dan ilustrasi, Yogyakarta, Ekonisia, edisi pertama, cet I, 2003, Hal. 1

³³ 3 Ibnu Al-Arabi Al Maliki, Ahkam Al Qur'an, dikutip dari Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: BI, 1999, Hlm. 59

³⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah, Jakarta: Djembatan, 2001, Hlm. 39

³⁵ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah 12, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, Hlm. 125

Menurut terminologi syara³⁶, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satu.

Dengan demikian, riba menurut istilah fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba” dan al-Qur’an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo. Qatadah berkata, ”sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambah uatngnya³ dan melambatkan tempo”.³⁶ Mujahid berkata tentang riba yang dilarang oleh Allah: “Mereka di zaman jahiliyah seseorang ada hutang kepada orang lain lalu ia berkata,” bagimu bengini dan begini dan tambah tempo bagiku, lalu pembayarannya diakhirkan.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Quran

³⁶ Ibn Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, Bairut: Dar al-Ma“rifah, tt, Hlm.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahannya

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengaharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka akan kekal didalamnya. (QS.al-Baqarah:275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Terjemahannya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah:276)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Terjemannya:

Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali Imran: 130)

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Terjemahannya:

Dan disebabkan memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (QS. An-Nisa:161)

b. al-hadits

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁷

Artinya

Dari Jabir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula orang yang menyaksikannya. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama berada dalam dosa” (HR.Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
وَلَا تَبِيعُوا غَانِبًا بِبَاجٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)³⁸

Artinya

Dari Abu Said al-Khudri ra, Rasulullah saw bersabda, “janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama dan sebanding janganlah melebihi-lebihkan satu dengan yang lain; janganlan menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara; janganlah melebihi-lebihkan satu dengan yang lainnya; dan janganlah menjual sesuatu yang tidak tampak” (HR. mutafaqqunalah).

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّ
هَبُ بِالذَّهَبِ, وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَ
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا
اِخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)³⁹

Artinya

Dari Ubadah bin Syamit bahwa Rasulullah saw bersabda, “emas dengan emas, biji dan zatnya yang sebanding timbangannya. Perak dengan perak biji dan zatnya harus sebanding dengan timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama dan sepadan. Maka siapa saja

³⁷ Muslimin bin alhajaj abul hasan alqusairi annaisaburi *shohih muslim* (cet ke.1 bayarut.daraiya atroiya alarabi, hal. 1219)

³⁸ Muslimin bin alhajaj abul hasan alqusairi annaisaburi *shohih muslim* (cet ke.1 bayarut.daraiya atroiya alarabi, hal. 1208)

³⁹ Muslimin bin alhajaj abul hasan alqusairi annaisaburi *shohih muslim* (cet ke.1 bayarut.daraiya atroiya alarabi, hal. 1211)

yang menambah atau meminta tambahan, dia telah melakukan riba” (HR. Imam muslim)

2. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba di kelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasiah.

1. Riba Qadri

Adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh)⁴⁰ Dalam arti lain bahwa beban bunga (tambahan) dibebankan kepada yang berhutang, yang di dalamnya ada unsur eksploitasi. Riba qardh, bunga atas pinjaman, membebankan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga) dan hal ini sering kali disebut sebagai riba nasi'ah (bunga karena menunggu)

2. Riba jahiliyah

Adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjan tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁴¹ Riba jahiliyah dilarang karena kaedah “kullu qardin jarra manfa ah fahuwa riba” (dan setiap peminjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu pembayarannya, riba

⁴⁰ H. Karnaen A. Perwataatmadja, Drs, MPA, H. Muhammad Syafi'i Antonio, M, Ec, op. cit, Hlm. 11

⁴¹ Muh Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Bank Indonesia, 1999, Hlm. 41

jahiliyah termasuk riba nasiah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan termasuk riba fadhl.⁴²

3. Riba Fadhl

Riba fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin)⁴⁰. Pertukaran seperti ini mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan menilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak yang lain.

4. Riba Nasia

Riba nasi'ah merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian Riba nasi'ah⁴³ juga disebut dengan riba buyu' yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria untung rugi muncul bersama resiko (al-ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharaj bi dhaman).

⁴² Bank Indonesia, Islam dan Perbankan Syariah, Jakarta: Bank Indonesia, 2001, Hlm. 10. Dan lihat juga Heri Sudarsono, SE, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi Dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, Edisi Pertama, cet I, 2003, Hlm. 6

⁴³ Riba nasiah sering disebut juga dengan riba jahiliyah, karena biasa dilakukan orang pada zaman jahiliyah dan sering disebut dengan riba qard, lihat Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Dan Gadai, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, Hlm. 27



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yaitu rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah. Untuk itu agar pembahasan menjadi lebih terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga social kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah.¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dimaksud adalah suatu cara penelitian untuk memahami dan mengetahui secara teoritis permasalahan yang akan diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Pendekatan syar'I yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syar'I khususnya Fikih Islam yang terkait hukum arisan, guna untuk dijadikan acuan dalam pembahasan.

¹ SumardiSuryabrata, MetodologiPenelitian, Cet. II, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada: 1998, hal. 22.

b. Pendekatan sosial/sosiologis, yakni pendekatan yang dilihat secara langsung di dalam proses praktik arisan Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosesnya tersebut kemudian dikaitkan dengan judul skripsi yang akan dibahas dalam penelitian nantinya.

C. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber data yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.²

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung yang berupa tanya jawab oleh peneliti dan informan.³ Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari

² M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002, hal. 82.

³ W. Gulo, Metode Penelitian, Jakarta, Grasindo: 2002, hal. 119.

semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Banyak yang mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk menentukan mengapa seseorang bertindak laku, dengan menanyakan secara langsung. Wawancara bukan sekedar alat dan kajian (studi). Wawancara merupakan seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan.

Wawancara diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Yaitu berupa sumber-sumber dasar sebagai bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Sedangkan sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.⁴ Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah : ketua penyelenggara arisan, yang telah dipilih sebelumnya oleh masyarakat sendiri.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya, sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.⁵ Dalam hal ini penulis mengumpulkan benda-benda tertulis seperti daftar anggota arisan, surat undangan, gambaran umum

⁴ Moh. Nazil, Metode Pemalitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm.58-59

⁵ W. Gulo, Op. Cit, hal. 119

Kacamatan Mambi Kabupaten Mamasa, dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

Metode analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode deskriptif yang bersifat induktif, penulis akan menggambarkan tentang bagaimana praktek arisan dengan sistem iuran berkembang di kacamatan mambi kabupaten mamasa jika dianalisis menggunakan Hukum Islam.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian *field research* kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi dari pemerintah setempat, masyarakat yang melakukan Praktik *Arisan*, dan dari tokoh masyarakat Di Kecamatan Mambi Kabupaten mamasa dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Praktik *Arisan* yang terjadi di daerah tersebut. Guna melakukan pengumpulan data, dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya.⁶

⁶ Neong Muhajir, *Motode Penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Rake Selatan, 1998.) h. 306.

Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrument pengumpulan data

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

1. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian.
2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa alat perekam, pulpen, daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data,
3. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.

F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Data menjadi terbagi menjadi dua, yaitu data lapangan (data mentah), dan data jadi. Data lapangan atau data mentah merupakan data yang diperoleh saat mengumpulkan data. Data mentah pada penelitian ini adalah berupa data lisan (berupa tuturan), data tertulis serta foto. Data lisan dan tertulis tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber atau subjek penelitian. Data yang berupa foto merupakan data yang berfungsi mendeskripsikan suatu hal, benda, maupun kejadian saat observasi maupun saat pengumpulan data. Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka data-data tersebut baru bisa dianalisis serta disimpulkan dari hasil penelitian kualitatif deskriptif terkait dengan penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pada Proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang ditemukan di lapangan. Cara yang dilakukan penulis dalam proses ini adalah dengan cara triangulasi. Cara ini merupakan pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lahir di luar data dalam penelitian, ada dua hal yang digunakan, triangulasi dengan sumber data triangulasi dengan metode.⁷

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang). Mengecekan adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber pertanyaan yang sama, sedangkan cek ulang berarti melakukan proses wawancara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan terhadap satu hal yang sama dalam waktu berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informasi lainnya. Adapun triangulasi dengan metode dilakukan dengan dua cara

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil berikutnya.
2. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.⁸

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rodakrya , 2009),h.165.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kuantitatif*. H. 170

PELAKSANAAN PRAKTIK ARISAN DI KELURAHAN MAMBI KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA

A. Profil Kelurahan Mambi

Secara administratif Kelurahan Mambi terletak di Kecamatan Mambi kabupaten Mamasa provinsi Sulawesi barat Indonesia. Kelurahan Mambi terdiri dari sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis 187,160 ha, tanah tegal/ladang 13,185ha, tanah pemukiman 27.200 ha, tanah kas Kelurahan Mambi 44.400 ha, tanah perkantoran pemerintahan 5.60ha. Dengan luas tanah yang sebagian besar adalah sawah, dan dengan irigasi yang memadai dan kondisi tanah yang baik untuk bercocok tanam. Pertanian merupakan hasil utama pekerjaan yang dilakukan penduduk Kelurahan Mambi.

Padi merupakan hasil utama dari sawah-sawah yang dipanen 2 kali dalam setahun selebihnya ditanami jagung atau sayur. Disamping itu tampak pula tanah-tanah di Kelurahan Mambi juga ditanami kopi biji atau hasil kebun lainnya, namun umunya Kopi biji atau hasil kebun hanya merupakan produk sampingan yang relatif kecil jumlahnya. Dari kondisi tanah yang luas memungkinkan penduduk Kelurahan Mambi yang jumlah penduduknya sekitar 4142 jiwa dapat mengandalkan hidupnya dari tanah pertaniannya.

Berdasarkan peta Kelurahan Mambi batas-batas wilayah Kelurahan terdiri atas: sebelah utara berbatasan dengan Desa keppe, sebelah timur berbatasan dengan Desa sondonglaju, sebelah selatan berbatasan dengan Desa sendana, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan

talippuki,¹ Pada februari 2020 jumlah penduduk Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa berdasarkan daftar isian potensi adalah sebanyak 4142 orang. Terdiri dari 2042 orang laki-laki dan 2100 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1000 KK. Tingkat pendidikan atau keadaan penduduk suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerah tersebut. Dalam bidang pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa, maka pemerintah memperhatikan lembaga pendidikan, sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk belajar baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Mambi bisa dikatakan sudah baik. Adapun data pendidikan masyarakat Kelurahan Mambi terdiri dari tamatan SD sederajat berjumlah 1142 orang, tamatan SLTP berjumlah 1000, dan tamatan SLTA sederajat berjumlah 1100 orang, dan D1 ataupun sarjana berjumlah 900 orang. Persebaran tingkat pendidikan penduduk kelurahan Mambi dapat dilihat bahwa jumlah terbesar adalah penduduk tamat SD sederajat. Pertanian umumnya adalah bidang mata pencaharian penduduk pedesaan di Indonesia. Sawah-sawah yang masih terbentang luas dan kondisi pengairan yang cukup baik untuk bercocok tanam merupakan tempat penghasilan dalam mencukupi kebutuhan. Begitulah kondisi sosial ekonomi yang dijalankan oleh sebagian besar masyarakat di kelurahan Mambi. Yang terdiri dari 747 orang petani, 484 orang buruh atau pekerja, 335 orang yang berkerja serabutan. Dari data ini pertanian merupakan mata pencaharian yang cukup besar persentasenya yang dijalani oleh masyarakat Kelurahan Mambi.

¹Peta Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa

Dari data potensi sumber daya manusia, masyarakat di kelurahan Mambi menyoritas bergama islam. Masyarakat desa/kelurahan merupakan masyarakat yang suka bergotong royong. Hal ini bisa dilihat dari adanya kegiatan gotong royong setiap hari jum'at di RT masing-masing, sambatan dalam pembangunan rumah, gotong royong dalam menjaga kebersihan desa, gotong royong pada saat pembangunan masjid, jembatan, jalan, dll.

B. Pelaksanaan Arisan di kelurahan mambi Kecamatan mambi Kabupaten Mamasa

Parektek arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa salah satunya adalah arisan dengan sistim iuran arisan perpanen, yang mana arisan ini dilaksanakan empat bulan sekali atau sehabis masa panen. Arisan di Kelurahan Mambi bertujuan sebagai penguat tali silaturahmi antara masyarakat dan sebagai tabungan yang mampu mengontrol penggunaan uang masyarakat Kelurahan mambi Kecamatan Kacamatan mambi Kabupaten Mamasa.² Namun semakin lama makin berkembang dan bertambahnya kebutuhan perkonomian, arisan berubah menjadi lahan bisnis untuk mengembangkan uang. Arisan ini berkembang mengikuti arisan-arisan yang telah berjalan di kelurahan mambi, seperti arisan bahan bangunan berupa batu bata, besi, seng semen, arisan perabot rumah tangga, arisan gula pasir bagi orang yang punya hajat,³ kemudian terfikirilah arisan dalam bentuk uang, karena lebih simple dan lebih mudah.

Sebelum arisan dilaksanakan ketua arisan harus tahu bahwa setiap anggota arisan telah selesai memanen tanaman mereka supaya tidak ada yang kesulitan dalam meyetor iuran.

²Wawancara dengan Hj. Darna/ Ibu Umi Rudi selaku peserta arisan Kelurahan Mambi pada tanggal 28 Februari 2020 jam 09:30

³Wawancara dengan Hj. Siang/ Ibu Umi Lilis selaku peserta arisan Kelurahan Mambi pada tanggal 28 Februari 2020 jam 10:00

Arisan di Kelurahan mambi tidak jauh berbeda dengan arisan pada umumnya, yaitu sebelum melakukan undian setiap anggota berkumpul pada satu tempat yang telah disepakati lalu mengocok arisan tersebut. Nama peserta arisan yang keluar pada pengocokan saat itu dialah yang mendapatkan arisan.

Arisan ini beranggotakan duapuluh enam (25) orang yang terdiri dari kerabat-kerabat dekat saja walau ada beberapa orang yang berasal dari luar desa. Peserta diperbolehkan merangkap arisan, atau dua orang diatas namakan menjadi satu peserta.⁴Setiap anggota wajib menyetorkan iuran pokok sebesar Rp. 1.0000.000,- dan iuran tambahan kelipatan Rp. 20.000,-

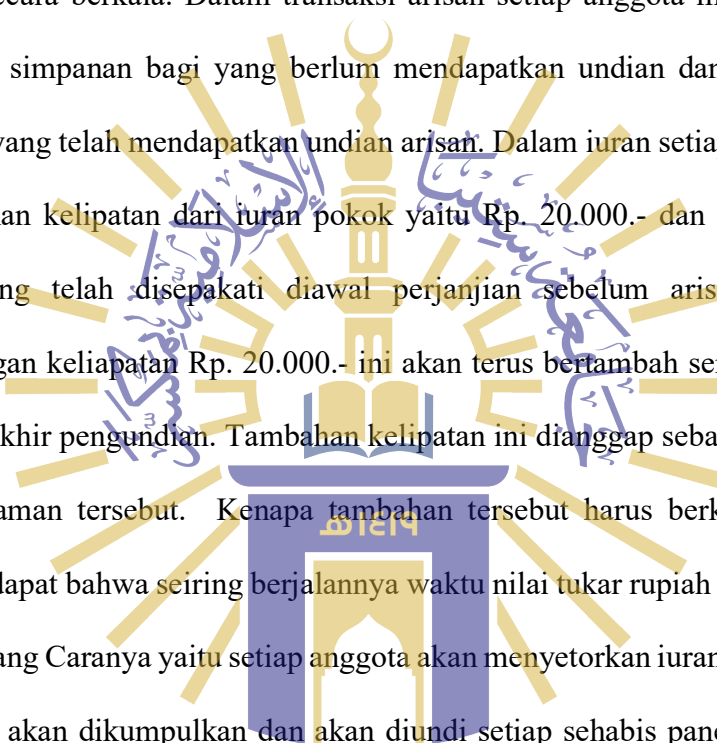
⁵ Penulis akan membuat gambaran agar memudahkan dalam memahami jalannya arisan tersebut:

1. Setiap orang dalam hidup mesti mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik sandang pangan maupun papan. Berbagai macam profesi dalam kehidupan ini dilakoni, salah satunya profesi sebagai petani. Begitulah profesi yang dilakukan mayoritas masyarakat di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Dimana lahan pertanian masih sangat luas dan hasil dari pertanian tersebut bisa memberi hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada kelebihan dari hasil pertanian untuk ditabung. Namun tidak menutup kemungkinan adanya petani yang hasil dari pertaniannya kurang bagus, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau membantu keuangan untuk menggarap sawah yang akan datang.

⁴ Wawancara dengan ibu Murni selaku peserta arisan Kelurahan Mambi pada tanggal 28 Februari 2020 jam 10:30

⁵ Wawancara dengan ibu saddi selaku peserta arisan Kelurahan Mambi pada tanggal 28 Februari 2020 jam 11:00

2. Dari kelebihan hasil pertanaian tersebut, diantara para petani bersepakat untuk melakukan arisan sebagai bentuk tabungan dari kelebihan hasil pertanian. Dan sebagai sarana tempat untuk pinjam-meminjam. Pengundian arisan disepakati oleh anggota setiap empat bulan sekali atau sehabis masa panen karena uang hasil dari pertanian yang mecukupi.
3. Sejatinya arisan merupakan tolong-menolong dalam bentuk simpan-pinjam, yang dilaksanakan secara berkala. Dalam transaksi arisan setiap anggota memberikan iuran sebagai bentuk simpanan bagi yang belum mendapatkan undian dan sebagai bentuk pinjaman bagi yang telah mendapatkan undian arisan. Dalam iuran setiap anggota wajib dikenai tambahan kelipatan dari iuran pokok yaitu Rp. 20.000.- dan iuran pokok Rp. 1.000.000.- yang telah disepakati diawal perjanjian sebelum arisan ini berjalan. Tambahan dengan keliapatan Rp. 20.000.- ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu sampai akhir pengundian. Tambahan kelipatan ini dianggap sebagai bentuk imbal balik dari pinjaman tersebut. Kenapa tambahan tersebut harus berkelipatan, karena mereka berpendapat bahwa seiring berjalannya waktu nilai tukar rupiah akan turun untuk harga suatu barang Caranya yaitu setiap anggota akan menyetorkan iuran pokok dan iuran tambahan yang akan dikumpulkan dan akan diundi setiap sehabis panen. Seperti contoh agar lebih memudahkan penulis menggambarkan arisan dengan sistem iuran berkembang tersebut:


 INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

1. Pada pertemuan arisan pertama setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- /orang dikalikan 26 anggota dan terkumpul uang sejumlah Rp.26.000.000,- . dan pada pengundian pertama arian tersebut didapтка oleh ibu umi afifah, sebesar Rp. 26.000.000,- tanpa tambahan kelipatan Rp. 20.000,-

2. Pada pertemuan arisan kedua setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-/orang dan ditambah Rp 20,000,- , maka menjadi Rp 1.020.000,-/orang dan dikalikan duapuluhenam (26) anggota, maka terkumpul Rp. 26.520.000,-. Pada pengundian kedua arisan tersebut didapatkan oleh bapak Khozin sebesar Rp.26.520.000,-
3. Pada pertemuan arisan ketiga setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- /orang, dan ditambah kalilipat duapuluh ribu(Rp.20.000.-) yaitu menjadi Rp.40.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 1040.000,-/orang dan dikalikan 26 anggota, maka terkumpul Rp.27.040.000,-. Pada pengundian ketiga arisan tersebut didaptnkan oleh ibu Zanah sebesar Rp. 27.040.000,-
4. Pada pertemuan arisan keempat setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- /orang, dan ditambah kalilipat duapuluh ribu(Rp.20.000.-) yaitu menjadi Rp.60.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 1060.000,-/orang dan dikalikan 26 anggota, maka terkumpul Rp.27.560.000,-. Pada pengundian keempat arisan tersebut didaptnkan oleh bapak fadholi sebesar Rp. 27.560.000,-
5. Pada pertemuan arisan kelima setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- /orang, dan ditambah kalilipat duapuluh ribu(Rp.20.000.-) yaitu menjadi Rp.80.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 1080.000,-/orang dan dikalikan 26 anggota, maka terkumpul Rp.28.080.000,-. Pada pengundian kelima arisan tersebut didaptnkan oleh bapak ma'ruf sebesar Rp. 28.080.000,- Lebih jelasnya dalam table berikut ;

No	Iuran pokok	Tambahan Kelipatan Rp.20.000	Tambahan kelipatan X 26 anggota	Nilai akhir
1	Rp.1000.000			Rp.26.000.000
2	Rp.1000.000	Rp.20.000	Rp.520.000	Rp.26.520.000
3	Rp.1000.000	Rp.40.000	Rp.1.020.000	Rp.27.040.000
4	Rp.1000.000	Rp.60.000	Rp.1.560.000	Rp.27.560.000
5	Rp.1000.000	Rp.80.000	Rp.2.080.000	Rp.28.080.000
6	Rp.1000.000	Rp.100.000	Rp.2.540.000	Rp.28.600.000
7	Rp.1000.000	Rp.120.000	Rp.3.060.000	Rp.29.120.000
8	Rp.1000.000	Rp.140.000	Rp.3.580.000	Rp.30.640.000
9	Rp.1000.000	Rp.160.000	Rp.4.100.000	Rp.31.160.000
10	Rp.1000.000	Rp.180.000	Rp.4.620.000	Rp.32.680.000
11	Rp.1000.000	Rp.200.000	Rp.5.140.000	Rp.33.200.000
12	Rp.1000.000	Rp.220.000	Rp.5.660.000	Rp.33.720.000
13	Rp.1000.000	Rp.240.000	Rp.6.180.000	Rp.34.240.000
14	Rp.1000.000	Rp.260.000	Rp.6.700.000	Rp.34.760.000
15	Rp.1000.000	Rp.280.000	Rp.7.220.000	Rp.35.280.000
16	Rp.1000.000	Rp.300.000	Rp.7.740.000	Rp.35.800.000
17	Rp.1000.000	Rp.320.000	Rp.8.260.000	Rp.36.320.000
18	Rp.1000.000	Rp.340.000	Rp.8.780.000	Rp.36.840.000

19	Rp.1000.000	Rp.360.000	Rp.9.300.000	Rp.37.360.000
20	Rp.1000.000	Rp.340.000	Rp.9.820.000	Rp.37.880.000
21	Rp.1000.000	Rp.360.000	Rp.10.340.000	Rp.38.400.000
22	Rp.1000.000	Rp.380.000	Rp.10.860.000	Rp.38.920.000
23	Rp.1000.000	Rp.400.000	Rp.11.380.000	Rp.39.440.000
24	Rp.1000.000	Rp.420.000	Rp.11.900.000	Rp.39.960.000
25	Rp.1000.000	Rp.440.000	Rp.12.420.000	Rp.40.480.000

Arisan seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Mambi yang dilakukan atas dasar bahwa nilai tukar rupiah untuk di masa yang akan datang semakin menurun untuk harga suatu barang. Dan kelipatan duapuluh ribu adalah sebagai tambahan atas waktu tenggang menunggu pengundian arisan yang selanjutnya, tanpa mengetahui perkembangan uang nilai tukar rupiah yang beredar di masyarakat. Begitulah praktek arisan dengan sistem iuran berjalan di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten mamasa.

C. Analisis tentang Akad Arisan di Kelurahan mambi Kecamatan mambi Kabupaten Mamasa

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan, untuk menutupi kebutuhan antara satu dan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir, setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa, akan tetapi seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, misalnya seorang petani mampu menanam ketela dan padi dengan baik, akan tetapi petani tersebut tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani tersebut memiliki

ketergantungan kepada seorang ahli dalam besi yang pandai membuat cangkul, begitu sebaliknya, orang yang ahli dalam besi tidak sempat untuk menanam padi, padahal, makanan pokoknya adalah beras, maka seorang yang ahli dalam bidang besi memiliki ketergantungan kepada petani.

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktik arisan. Arisan merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan materi yang sering dilakukan oleh sekelompok orang, itu pula yang terjadi di Kelurahan Mambi. Arisan merupakan kegiatan sosialisai yang sering kita jumpai dikalangan masyarakat di Indonesia, termasuk arisan panen. Yang dimaksud dengan arisan adalah merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, lalu diundi diantara mereka.

Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan dengan sistem undian (kocokan) dalam bentuk uang ini dilakukan dengan pengocokan untuk mengetahui siapa yang mendapatkan giliran lebih awal. Barang siapa namanya keluar lebih awal, secara tidak langsung ia mendapat pinjaman(kreditur) dari anggota-anggota arisan yang lain yang belum mendapatkan undian. Sehingga ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam arisan tersebut sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing-masing.

Bagi pihak yang belum mendapatkan arisan berarti ia memberikan pinjaman(debitur) kepada anggota yang telah mendapatkan undian arisan yang sudah dilaksanakan. Pinjaman ini

tak bisa ditagih dan takbisa ditentukan kapan kapan waktu mendapatkannya. Karena ini harus melalui proses pengocokan terlebih dahulu.

1. Sighat Akad (perjanjian dua pihak yang berhutang).

Dalam Islam, ulama' berbeda pendapat tentang bagaimana tata cara ijab qabul yang sesuai dengan ajaran Islam, sebab didalam nash baik Al Qur'an maupun hadits tidak ditentukan suatu sighat ijab qabul yang dilakukan oleh setiap orang, pada prinsipnya pendapat ulama' tersebut tercakup dalam 3 pendapat, yaitu:

Pendapat Pertama, tidak sah akad itu kecuali dengan sighat, yakni suatu bentuk perkataan (lafadz yang di ucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad) menurut golongan ini bagi orang yang berhalangan melakukan ijab qabul atau sighat, misalnya orang bisu dapat melakukan dengan isyarat. Sedangkan orang yang terhalang oleh jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis. Pendapat ini dipegang oleh golongan Syafi'i dan Hambali, menurut mereka akad itu harus dengan lafadz, karena asal akad adalah taradlin (suka sama suka) berdasarkan firman Allah : Transaksi arisan di Di Kelurahan Mambi cenderung kepada utang-piutang, apabila dilihat dari segi rukun dan syarat utang-piutang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahannya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Qs:annisa:29)

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dilakukan melainkan dengan lafadz atau sighat sebagai manifestasinya.

Pendapat ke dua, akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (af'al) bagi hal hal yang bisa dilakukan dengan perbuatan yang menerangkan tujuan, akad walaupun tanpa disertai lafadz. Pendapat ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Syafi'i.

Pendapat Ketiga, setiap akad itu dianggap sah jika dilakukan dengan cara menunjukkan maksudnya, baik dengan perkataan atau perbuatan. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Dari penjelasan di atas maka dalam praktek arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang menyangkut dengan perjanjian sesuai dengan hukum islam. Karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatan bersama⁶

2. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (Aqad) Setelah melalui proses pengundian arisan maka dapat diketahui siapa yang berhutang dan yang berpiutang yaitu:
 - a. Setiap orang yang namanya keluar lebih awal dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berhutang dalam arisan (kreditur) karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap pengundian arisan. Pengangsuran tersebut harus dilakukan sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing masing.
 - b. Setiap orang yang namanya keluar lebih akhir dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berpiutang dalam arisan (debitur), karena ia terus melakukan pembayaran yang

⁶ Ghufroon A Masadi, M.Ag, fiqh muamalah kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 1, 2002, Hlm. 90

diserahkan kepada ketua arisan setelah uang terkumpul uang tersebut diberikan kepada anggota arisan yang namanya keluar terlebih dahulu. Secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada anggota lain yang namanya telah keluar dalam arisan.

3. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (Ma'qud alaih).

Dilihat dari objeknya, praktek arisan dengan iuran berkembang ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu berupa harta benda, yang dapat dimiliki oleh setiap anggota dan dapat pula diserahkan yaitu berupa uang. Sehingga praktek arisan tersebut cenderung bahkan sama dengan praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat Di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Seperti yang dijelaskan bahwa syarat utang piutang adanya akad yang dilaksanakan melalui ijab-qabul dan atas kehendak masing-masing anggota, dan obyeknya sesuatu yang bernilai yaitu harta-benda al-misliyat (yang memiliki padanan yang sama) dan malmutaqawwim. Hal ini sama seperti praktek arisan dengan iuran berkembang yang berjalan di Di Kelurahan Mambi Berdasarkan paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa praktek yang dilakukan oleh masyarakat Di Kelurahan Mambi termasuk dalam utang piutang.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap praktik Iuran Arisan di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.

Sejatinya Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Arisan dapat disebut juga utang-piutang, karena adanya kreditur dan debitur dalam kegiatan arisan tersebut. Arisan secara umum termasuk muamalat yang hukumnya belum disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan keasal mula muamalah, yaitu dibolehkan.

Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka arisan dengan sistem iuran berkembang tersebut diperbolehkan. Walaupun diperbolehkan dalam bermualamah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah, dan tidak lupa dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermualah dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah telah melarang riba dalam utang-piutang.

Riba secara bahasa bermakna: yizadah (زيادة – tambahan). Dalam istilah hukum Islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh tempo waktu mengembalikan uang pinjaman. Riba semacam ini disebut riba nasi'ah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua tambahan, dari pihak pemilik uang ia menambah jangka waktu pembayaran dan dari pihak yang berhutang ia menambahkan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemilik uang. Karena adanya unsur menambah maka hal tersebut dinamakan riba.² Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu:

1. al-qu'ran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

7٢٧٥

Terjemahan

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huyung karena

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka akan kekal didalamnya. (QS.al-Baqarah:275)

2. Al-Hadits

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمَوْكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)⁸

Artinya

Dari jabir radiyallahuanhu berkata, Rasulullah saw melaknat menerima dan pembayar bunga, orang yang mencatat begitu pula orang yang menyaksikannya. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama berada dalam dosa” (HR.Muslim).

Jika dilihat secara literatur, bahwa setiap sesuatu yang bertambah merupakan riba. Karena dalam pengembaliannya terdapat pengembalian yang disepakati diawal sebelum arisan tersebut dilaksanakan. Namun dalam bentuk apapun itu, secara faktanya arisan dengan sistem iuran berkembang tersebut sudah memberi banyak manfaat bagi anggota yang telah mendapatkan, dengan jumlah nilai arisan yang cukup besar untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Apakah penambahan riba diatas diartikan secara lafadh atau secara lebih luas dilihat dari segi kemanfaatannya dan segi pelaksanaannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat Al- Maidah. 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلْدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

⁸ Muslimin bin alhajaj abul hasan alqusairi annaisaburi *shohih muslim*(cet ke.1 bayarut.daraiya atroiya alarabi, hal. 1219)

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahannya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-I, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya. (QS:Al-Maidah:2)

Menurut pandangan dari beberapa ulama menyatakan bahwasannya Arisan pada umumnya hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing “. Walaupun tidak tau pastinya kapan anggota arisan mendapatkan undian tersebut.

Islam sangat menganjurkan manusia atau masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisai dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan bertetangga dengan baik. Bahkan Islam sendiri telah menjelaskan dalam hadits yang menyebutkan tentang adab bergaul sesama manusia dengan baik.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبْغُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. النَّفْقَى هَاهُنَا

وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. بِحَسَبِ إِمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)⁹

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah kalian saling hasut, saling najsy (memuji barang dagangan secara berlebihan), saling benci, saling berpaling, dan janganlah sebagian di antara kalian menjual beli kepada orang yang sedang menjual beli dengan sebagian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak menganiaya, tidak mengecewakannya, dan tidak menghينanya. Takwa itu ada disini -beliau menunjuk ke dadanya tiga kali- Sudah termasuk kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram baik darahnya, hartanya dan kehormatannya."(H.R. Muslim)

Ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam sangat menganjurkan manusia menjadi makhluk yang menyayangi sesama dengan baik dan menghargai mereka. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan cara menghargai dan menolong tetangga yang dalam kesusahan. Tambahan dalam arisan di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa yang mengalami kenaikan dalam setiap pertemuan yang awalnya nol persen (0%) bisa naik hingga lima puluh (50%). Suku bunga arisan mengalami kenaikan yang signifikan dan terlalu tinggi dari persentase iuran pokok dalam waktu yang cukup singkat, maka menjadikan suku bunga dalam arisan tersebut masuk dalam kategori riba.

Persentase tambahan iuran yang tinggi harus dibayarkan dalam pengembalian pinjaman, hal ini sama sekali tidak mengandung unsur tolong menolong bahkan seakan-akan mengandung unsur bisnis di dalamnya. Padahal seperti yang kita ketahui, transaksi ini

⁹ Muslimin bin alhajaj abul hasan alqusairi annaisaburi *shohih muslim*(cet ke.2 bayarut.daraiya atroiya alarabi, hal. 2564)

dilakukan dengan sesama tetangga mereka masing-masing. Jadi dipandang dari segi normatif kesosialan hal tersebut bukanlah cara yang baik untuk memberikan tolong-menolong terhadap tetangga kita sendiri.

Walaupun bantuan yang ditawarkan oleh para tetangga belum bisa sesuai dengan ketentuan syariat islam. Akan tetapi dengan bantuan tersebut cukup bisa meringankan beban dari orang yang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Walaupun bantuan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan tersebut tidak seberapa, pasti alangkah senangnya dirinya karena telah mendapatkan sedikit keringanan. Pada kasus arisan di Desa Mrisen kecamatan wonosalam kabupaten demak penulis berpendapat bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang tersebut meyerupai utang-piutang pada masa Nabi Muhammad SAW pada masa lalu tentang kesediaan untuk memberikan kelebihan dalam pengembalian pinjaman utang. Seperti yang dilakukan pada zaman nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوهُ. فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالُوا: الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْ فَالَكَ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

Artinya; dari abu hurairah radiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seseorang pernah mendatangi nabi Muhammad shallahu alaihi wassalam menagih hutang seekor unta, lalu Rasulullah shallahu alaihi wassalam bersabda: berikanlah kepadanya.” Mereka berkata:” kami tidak mendapati kecuali unta yang lebih baik daripada untanya.” maka laki laki tersebut berkata: “engkau telah memberikan lebih kepadaku, semoga allah melebihkanmu.”, lalu Rasulullah shallahu alaihi wassalam bersabda: berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya termaksud dari manusia yang paling baik adalah orang yang paling baik melunasi hutang.” (HR Bukhari)

Dalam Bulughul Maram disebutkan yang dinamakan riba dalah jika disyaratkan dalam akadnya. Tetapi jika yang menambahkan atau mengurangi pinjaman tersebut dengan suka rela, maka hal tersebut tidak termasuk riba malah dianjurkan. Masyarakat yang mengikuti

arisan merasa terbantu dengan adanya arisan tersebut karena dapat membantu keuangan sebagai modal awal dalam meggarap lahan pertanian atau untuk operasioanal lainnya. Hal yang seperti ini sesuia dengan al-Qur'an surat an-Nisa;29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS an-Nisa: 29)

Sedangkan Arisan di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Makassar, penulis melihat unsur melipat-gandakan uang dalam arisan tersebut, terdapat pengambilan manfaat dalam transaksi arisan yang ditentukan diawal kesepakatan. Setiap anggota harus menambahkan iuran dalam setiap kali pertemuan arisan, dengan jumlah kelipatan yang cukup besar penambahannya. Dan berbeda-beda tambahan uang iuran tersebut semakin akhir undian arisan tersebut semakin besar pula tambahan yang harus dibayarkan dan semakin besar pula nilai arisan tersebut yang didapatkan. Meskipun penambahan tersebut menyerupai riba, seperti yang disebutkan dalam mukhtamar NU bahwa apabila mereka saling bersepakat atas pemanfaatannya, maka tidak dianggap syarat akad dan tidak rusak penambahannya. Dan berbeda-beda tambahan uang iuran tersebut semakin akhir undian arisan tersebut semakin besar pula tambahan yang harus dibayarkan dan semakin besar pula nilai arisan tersebut yang didapatkan. Berdasarkan sup bab sebelumnya telah dijelaskan tentang akad dari arisan di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa sama dengan akad hutang-piutang. Dimana dalam proses melakukan arisan orang yang telah mendapat undian lebih awal sama dengan ia telah berhutang (kreditur) kepada orang yang mendapatkan undian arisan lebih akhir (debitur), diantara mereka saling bersepakat untuk mengatakan bahwasannya yang berhutang

akan membayar iuran pokok beserta tambahan kelipatan Rp. 20.000.-.waktu yang digunakan untuk melakukan pembayaranpun juga tidak jelas kapan pastinya, karena untuk mendapatkan arisan haruslah melalui pengundian terlebih dahulu. Sedangkan islam secara tegas melarang adanya riba dalam utang piutang seperti terdapat dalam al-Qur'an:(QS AL-Imran:130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٣٠

Terjemahannya

hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS Ali Imran: 130)

Dari penjelasan akad dan hadits diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa arisan dengan sisteam iuran berkembang dilarang oleh agama Islam. Hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam karena telah terdapat hadits yang melarang dan juga prakteknya menggunakan akad praktek utang piutang, yang didalamnya terdapat selisih bunga dalam pengembaliannya yang telah disepakati diawal sebelum arisan ini berjalan. Hal tesebut sama seperti riba dalam utang-piutang yang ada karena penangguhan waktu dan tambahan dalam mengembalikan utang tersebut. Dalam al-Qur'an dan hadits dengan jelas dan tegas melarang hal tersebut, yang menurut penulis sama dengan kasus arisan dengan sistem iuran berkembang di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa tersebut. Selain itu tambahan tersebut juga jauh dari unsur tolong menolong, arisan tersebut seperti ajang bisnis untuk memperoleh keuntungan semata. Padahal allah menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya tanpa adanya unsur eksploitasi atau unsur untung-untungan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang-piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum mendapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal.
2. Bahwa tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan.

B. Saran

Alangkah baiknya jika tambahan arisan tersebut dilakukan dengan akad mudharabah, setiap anggota mendapatkan bagian dari sebuah keuntungan dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh anggota yang mendapatkan arisan terlebih dahulu. Atau arisan ini ketika semua anggota terkumpul ketua arisan menanyakan

tentang siapa yang paling membutuhkan uang pada saat itu. Dan juga dalam menentukan tambahan karena berdasarkan berjangkanya waktu dan juga berdasar hasil panen, tambahan tersebut ditentukan disetiap undian arisan dan berdasarkan nilai pertukan uang yang beredar di masyarakat. Tambahan tersebut harusnya mengacu pada hasil panen pada saat itu dengan presentase tambahan yang relatif kecil. Agar setiap anggota merasa terbebani secara merata. Jika prinsip seperti ini dilaksanakan, pastinya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan transaksi arisan dengan tambahan yang tinggi. Jika hal seperti ini dilaksanakan berarti tujuan arisan telah tercapai yaitu tolong menolong.

C. Penutup

Dengan rasa syukur Alhamdulillahirobbil'alamiin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN PADA MASYARAKAT MAMBI (DI KELURAHAN MAMBI KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA)** pada titik paling akhir, meskipun banyak hambatan, kesuliat dan adanya wabah virus corona sehingga semuanya terbatas namun Alhamdulillahirobbil'alamiin penulis tetap berusaha semampunya untuk menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat maupun

bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang. Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT dan kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran dalam penulisan karya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat, amiiin ya robbal'alamiin.....



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulllah, Abu Muhammad Asyaraf, *fiqh Jual-Beli, panduan praktis bisnis syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Abi Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, *Al-muhadzdzab fil fiqh al-Imam As-Syafi'I*, 1997.
- Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet I 2013.
- Ahmad Isa Asyur, *fiqhul muyassar fi a- muammalat*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.
- A.Mas'adi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset: 1998
- Blaxter Loraine, *How to re Search*, Jakarta: Indeks, 2001.
- Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Cet I, 2001.
- Basyr Ahmad azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.
- Chairuman Pasaribu, Suhwardi K. Luhis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika cet ke 1, 1994.
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Grafindo, Semarang: Edisi Revisi, 1994.
- Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008.
- Hasan M Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- James A Black, dkk, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Lubis Ibrahim, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kalam Mulia Cet I, 1995.
- Mujib M. Abdul, et al. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus cet II 1995.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMOYKPN

- Nazil, Moh. *Metode Pemalitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Lexy J Maleong *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodakrya.2009.
- Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Rake Selatan, 1998.
- Oni Sahroni, A Karim Adiwarman, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, juz 12, Terj. H. Kamaluddin, Pustaka Percetakan tth* Lebanon: Birut, Darul al-Kitab al-‘Alamiyah, Juz II, 633H.
- Sjadzali Munawir, *Ijtihat Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sumar’in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari’ah*, Yogyakarta: Graham Ilmu ,cet I 2012.
- Sudarsono Heri, *Konsep/Ekonomi Islam*, Yogyakarta: ekonisia Cet I, 2003.
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada cet I, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta: 2008.
- Syafei Racmat, *Fiqh muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia Cet III, 2006.
- Sudarono Heri, *Bank dan lembaga Keuangan syari’ah*, Deskripsi dan ilsutrai, Yogyakarta: Ekonisia cet I, 2003.
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo 2002.
- Wahbah al-zuhailiy, *al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu, juz IV*.
- Wawancara dengan *hj darna/ ibu umi rudi* selaku peserta arisan Kelurahan Mambi pada tanggal 28 Februari 2020 jam 09:30
- Wawancara dengan *hj siang/ ibu umi Lilis* selaku peserta arisan Kelurahan Mambi pada tanggal 28 Februari 2020 jam 10:00
- Wawancara dengan *ibu Murni* selaku peserta arisan Kelurahan Mambi pada tanggal 28 Februari 2020 jam 10:30
- Wawancara dengan *ibu saddi* selaku peserta arisan Kelurahan Mambi pada tanggal 28 Februari 2020 jam 11:00

DEKUMENTASI WAWANCARA KEPADA PESERTA ARISAN DI KELURAHAN MAMBI





INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

No	Nama Responden	Pekerjaan	Waktu Wawancara
1	Hj darna/ibu rudi	Wirasuwasta	28 Februari 2020
2	Hj siang/ibu lilis	Wirasuwasta	28 Februari 2020
3	Ibu murni	Wirasuwasta	28 Februari 2020
4	Ibu saddi	Wirasuwasta	28 Februari 2020
5	Naima/ibu lina	Wirasuwasta	28 Februari 2020
6	Cici/ibu razqah	Guru	29 Februari 2020
7	Sittidarah/ibu herman	Wirasuwasta	29 Februari 2020
8	Ibu nurmiat	Wirasuwasta	29 Februari 2020
9	Herlina/ibu rizqih	Wirasuwasta	1 Maret 2020
10	Ibu Marnadia	Guru	1 Maret 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh.gasali
TTL :Mambi 16 Agustus 1996
Agama :Islam
Alamat :Jl.Poros Mambi-Mamaju
No.HP/WA :08234768491
Email :mgasali624@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD :SDN Inprees 003 Mambi (2002-2008)
- ✓ SLTP :MTS007 Mambi (2011-2013)
- ✓ SLTA :MA Talippuki Mambi (2013-2016)
- ✓ PTS :STIBA Makassar Sulawesi Selatan (2016-2020)

Pengalaman Organisasi:



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR